



**PUTUSAN**

Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak, pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan putusan antara:

**Pemohon**, Tempat dan Tanggal Lahir Jayapura 22 Desember 1982 (36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Arsopura, Jalur 6C, RT. 022 RW. 006, Kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

**Termohon**, Tempat dan tanggal lahir Ambon, 10 Oktober 1988 (31 Tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Garuda Mopah Lama, RT.012 RW. 003, Kampung Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Propinsi Papua. Selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon;

Telah membaca eksepsi Termohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan bertanggal 11 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars., Pemohon mengajukan permohonan izin cerai terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 1 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik ....., Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 802/39/XII, 2010, tanggal 24 Desember 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Mopah lama, Kampung Rimba Jaya, Distrik Merauke, selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Kabupaten Mapi, Propinsi Papua selama kurang lebih 4 (empat) tahun kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Tanah Merah, Kabupaten Bovendigu, Propinsi Papua selama kurang lebih 2 (dua) tahun kemudian pada akhir tahun 2017, Pemohon dan Termohon kembali ke Merauke dan tinggal di rumah kontrakan selama 10 (sepuluh) bulan kemudian pada bulan Nopember 2018, Pemohon pamit kepada Termohon pergi ke Arso, Kabupaen Keerom untuk mencari pekerjaan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama .....umur 4 tahun 9 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis disebabkan Termohon mempunyai pria idaman lain;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2018, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dengan baik dan sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 2 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama Pemohon berada di Arso, Kabupaten Keerom, Pemohon menelpon serta mengirimkan uang kepada anak Pemohon dan Termohon via saudara-kandung Termohon bernama Ikhsan;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arso.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan. Sedangkan Termohon tidak datang atau menghadap sendiri di persidangan, meskipun dalam berita acara pemanggilan yang tertera pada surat panggilan (relaas) untuk Termohon Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA Ars. tanggal 27 Nopember 2019 dalam berita acara Pemanggilan disebutkan bahwa "*panggilan ini saya laksanakan di tempat yang dipanggil dan di sana saya bertemu dengan Termohon*". Namun Termohon hanya mengirimkan jawaban disertai eksepsi dari Termohon tentang kewenangan relative.

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 3 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas eksepsi Termohon tersebut Pemohon membenarkan bahwa tempat perkawinan antara Pemohon dan Termohon di KUA Distrik Merauke, kemudian berdomisili di Merauke hingga akhirnya Pemohon pamit ke Arso untuk mencari pekerjaan. Hal tersebut dituangkan Pemohon dalam surat permohonan Pemohon angka 2 (dua).

Bahwa Majelis Hakim telah mengambil kesimpulan dan hasilnya dimuat selengkapnya dalam putusan ini.

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta dan jalannya pemeriksaan perkara ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang merupakan yurisdiksi materil atau kompetensi absolut pengadilan agama sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf a butir 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama yang berwenang secara relative mengadili, Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan bahwa "*seorang suami yang beragama islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon*".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka permohonan Pemohon seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Merauke sebab Termohon secara faktual tinggal di Kabupaten Merauke, yang juga dibenarkan sendiri oleh Pemohon sebagaimana terungkap di persidangan. Ketentuan tersebut baru dapat disimpangi jika menurut Pemohon, Termohon

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 4 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin Pemohon. Namun yang terjadi adalah Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa pada posita poin 8 surat permohonan Pemohon didalilkan bahwa "...pada bulan Nopember tahun 2018 Pemohon pamit kepada Termohon untuk pergi ke Arso Kabupaten Keerom untuk mencari pekerjaan. Dalil tersebut menurut hakim bahwa situasi atau kondisi yang memaksa seseorang untuk pergi dari suatu tempat ke tempat lain untuk mencari pekerjaan saja bukan bermaksud pindah tempat tinggal, maka domisili Pemohon secara yuridis masih tercatat sebagai warga Distrik Merauke, maka berdasarkan pasal 66 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, Pemohon tidak boleh mengajukan gugatan/permohonan cerai kecuali di pengadilan yang membawahi domisili Termohon.

Menimbang, dalam surat permohonan Pemohon, pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di kampung Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom. Sedangkan alamat Termohon dan perkawinan Pemohon dengan Termohon bertempat di Kabupaten Merauke. Seagaimana alamat Pemohon dan Termohon dalam Buku Nikah Pemohon dan Termohon. Artinya, jika Pemohon hendak mengajukan perceraian maka seharusnya diajukan di Pengadilan Agama Merauke. Kecuali tidak ada eksepsi dari Termohon, maka Pemohon boleh mengajukan di Pengadilan Agama Arso.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Arso dengan berdasar pada alamat orang tua kandung Pemohon di Desa Arsopura, Distrik Skanto, Kabupaten Keerom, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Arso. Dasar pengajuan tersebut jelas tidak dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Arso sedangkan terdapat eksepsi dari Termohon yang meminta agar perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Merauke, maka berdasarkan pasal tersebut Pengadilan Agama Arso harus menyatakan tidak berwenang untuk mengadilinya, karena permohonan

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 5 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dibuat dan diajukan dengan tata cara yang bertentangan dengan ketentuan hukum acara, sehingga permohonan tersebut cacat secara formal, dan karenanya tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa dengan tidak diterimanya permohonan pemohon tidak bermaksud bahwa pengadilan menolak perkara, karena sebagaimana maksud pasal 125 ayat 2 dan pasal 133 HIR yakni Pengadilan agama harus menyatakan dirinya berwenang mengadilinya selama tidak ada eksepsi.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak dapat diterima, maka substansi Pemohon Pemohon tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Pengadilan Agama Arso tidak berwenang mengadili perkara ini.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan pada Pengadilan Agama Arso pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan tanggal 21 Rabiulakhir 1441

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 6 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriyah oleh **Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh **Andiman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

**Fahri Saifuddin, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Andiman, S.H.I.**

## Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	325.000,00
4. PNBP	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	441.000,00

***Terbilang: empat ratus empat puluh satu ribu rupiah***

Arso, 18 Desember 2019

*Untuk salinan, telah disesuaikan dengan  
bunyi aslinya.*

**Panitera,**

**HASMAWATI, SH.**

Putusan CT Eksepsi |  
Halaman 7 dari 7 halaman |  
Nomor 0084/Pdt.G/2019/PA.Ars |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)